

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu kepemimpinan partisipatif telah terintegrasi dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen *POAC* (*Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*). Integrasi tersebut tercermin dari keterlibatan anggota dalam penyusunan program kerja dan terlibat dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas yang sesuai dengan bidangnya, pelaksanaan pelayanan yang menekankan kerja sama, keterbukaan, dan pemberdayaan anggota. Meskipun demikian, integrasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena partisipasi anggota masih belum merata, koordinasi antaranggota masih perlu diperkuat, dan transparansi dalam penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi belum berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu, penguatan kepemimpinan partisipatif pada setiap fungsi *POAC* diperlukan agar pelayanan diakonia transformatif dapat terlaksana secara lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya telah berjalan dengan baik, meskipun sepenuhnya belum optimal. Fungsi perencanaan dilaksanakan secara partisipatif, pengorganisasian dilaksanakan melalui pembagian tugas yang terstruktur dan pelaksanaannya diwujudkan dalam pemberian modal usaha,

pembagian SHU, dan pembinaan terhadap anggota, sedangkan pentontrolan dilakukan melalui evaluasi. Penerapan keempat fungsi manajemen tersebut, memberi dampak positif bagi peningkatan pelayanan diakonia transformatif melalui pemberdayaan ekonomi, kepedulian sosial, dan peningkatan kesejahteraan anggota.

B. Saran

1. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi diharapkan dapat terus mempertahankan penerapan kepemimpinan partisipatif dengan melibatkan anggota dalam setiap proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan pembinaan adukasi tentang pemberdayaan, wirusaha dan memperkuat sistem pengevaluasian bagi anggota koperasi.

2. Anggota Koperasi

Anggota koperasi diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, memanfaatkan dana pinjaman untuk kegiatan yang produktif, meningkatkan kedisiplinan dalam meenuhi kewajiban pengembalian pinjaman dana sesuai waktu yang telah ditetapkan agar anggota yang lain bisa melakukan pinjaman.